

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
NOMOR 070 /SK-DIR/RSDN/VIII/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi perumahsakitannya di RS Dharma Nugraha sebagai instansi pelayanan kesehatan perlu dilaksanakan pelayanan yang bermutu dan berdasarkan etika profesi dan etik RS;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seluruh tenaga kerja yang memberikan pelayanan harus sesuai dengan peraturan atau etika yang berlaku di lingkungan kerja dan masyarakat;
- c. bahwa RS Dharma Nugraha perlu menjamin seluruh karyawan baik medis maupun non medis mematuhi etik yang berlaku di RS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Penunjukan komite etik dan hukum RS Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan .
4. Kode etik Rumah Sakit tahun 2015

5. Keputusan Menteri Kesehatan No 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi dan tataKelola Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/SK/XII/1992 tentang persetujuan tindakan Medik.
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2019 Tentang Komite etik dan Hukum Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RS DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Susunan komite etik dan hukum RS Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Komite etik dan Hukum RS Dharma Nugraha bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan etik baik profesi maupun non profesi seluruh tenaga kerja yang berada di lingkungan RS Dharma Nugraha kecuali pembinaan terhadap etika kedokteran akan dilaksanakan oleh Sub Komite etik profesi.
- KEEMPAT : Komite etik dan Hukum RS Dharma Nugraha ikut melakukan pengawasan terhadap etika promosi yang dilakukan di lingkungan RS Dharma Nugraha.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2023
DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 70/SK-DIR/RSDN/2023
PENUNJUKAN, PENGANGKAT
AN KOMITE ETIK
DAN HUKUM RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA

SUSUSNAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Ketua : dr. Afrimal SpB ONK
Wakil ketua : dr. Fidi Hendra Anwar
Sekretaris : dr. Bernand Gamalaela Fa Atulo Laoli
Anggota : 1. Widodo Prihartono SS.
2. Gusti Ayu Saptarani
3. Ibnu Suyitno
4. dr. Arum Nurlatifah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Agustus 2023
DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR NOMER
70/SK-DIR/RSDN/VIII/2023
PENUNJUKAN, PENGANGKATAN
KOMITE ETIK
DAN HUKUM RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA

**URAIAN TUGAS KOMITE ETIK DAN HUKUM
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

1. Melakukan pembinaan terhadap rumah sakit sebagai suatu lembaga, lewat manajemen rumah sakit dapat melakukan aktifitas sesuai batas rambu moral sebagaimana yang disepakati
2. Melakukan pembinaan personil di unit kerja secara komprehensif dan berkelanjutan terkait dengan etika karyawan Rumah Sakit Dharma Nugraha.
3. Menampung dan menyelesaikan permasalahan terkait etika yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala unit dan urusan di Rumah Sakit Dharma Nugraha.
4. Melaksanakan koordinasi dengan bidang/ bagian/ urusan terkait lingkungan Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk penanganan masalah etik rumah sakit.
5. Memberikan saran atau pembinaan kepada pimpinan dan pemilik rumah sakit.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2023
DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD .